



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1103/MENKES/SK/IX/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 485/MENKES/SK/IV/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
PILOT PROYEK PENGENDALIAN FLU BURUNG DAN KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI KOTA TANGERANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung di Kota Tangerang, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/MENKES/SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/MENKES/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/MENKES/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1643/MENKES/SK/XII/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 485/MENKES/SK/IV/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PILOT PROYEK PENGENDALIAN FLU BURUNG DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Merubah Ketentuan Diktum Keempat dan Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang menjadi:

Keempat : Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Uraian Tugas Organisasi Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2007

MENTERI KESEHATAN




Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1103/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal 26 September 2007

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN PILOT PROYEK PENGENDALIAN FLU BURUNG
DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI KOTA TANGERANG**





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tugas Personalia Tingkat Pusat

- A. Penasehat bertugas memberikan saran dan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan pilot proyek.
- B. Pengarah bertugas memberikan pertimbangan dan masukan perencanaan dan anggaran, pengorganisasian, urusan hukum, pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja pilot proyek.
- C. Principal Investigator bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan operasional dan melakukan komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan kinerja pilot proyek berdasarkan kerangka acuan dan kebijakan teknis yang telah ditetapkan, dan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Jenderal PP & PL, serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pilot proyek.
- D. Sekretariat dipimpin oleh kepala dan bertugas sebagai berikut.
 1. Kepala Sekretariat
 - a) Merancang tahap persiapan proyek, baik dalam bentuk materi maupun pembiayaan.
 - b) Memfasilitasi pelaporan pada masing-masing bidang dan bagian.
 - c) Memfasilitasi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, dan pengolahan data.
 - d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan, ketatausahaan, dan pengolahan data.
 - e) Memberikan bimbingan manajemen dan administrasi pilot proyek.
 - f) Menyusun laporan berkala.
 2. Sekretaris Bilingual
 - a) Membuat rancangan surat dan terjemahannya.
 - b) Membuat konsep surat berharga, seperti surat kontrak, dalam bahasa yang diperlukan oleh yang bersangkutan.
 - c) Membuat konsep laporan reguler dan laporan tahunan atas kegiatan proyek.
 - d) Menyusun laporan berkala.
 3. Bidang Kesehatan Hewan
 - a) Menyiapkan rancangan materi pengumpulan, analisis, dan pengolahan data kesehatan hewan.
 - b) Menyusun rancangan materi kewaspadaan dini, penyelidikan kesehatan hewan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c) Menyiapkan rancangan materi pelatihan kesehatan hewan.
- d) Melakukan pemantauan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja kesehatan hewan.
- e) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- f) Menyusun laporan berkala.

4. Bidang Epidemiologi

- a) Menyiapkan rancangan materi pengumpulan, analisis, dan pengolahan data epidemiologi.
- b) Menyusun rancangan materi kewaspadaan dini, penyelidikan epidemiologi dan investigasi KLB.
- c) Menyiapkan rancangan materi pelatihan epidemiologi.
- d) Melakukan pemantauan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja surveilans epidemiologi.
- e) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- f) Menyusun laporan berkala.

5. Bidang Kesehatan Lingkungan

- a) Menyiapkan rancangan materi pengumpulan, analisis, dan pengolahan data faktor risiko lingkungan.
- b) Menyusun rancangan materi analisis dampak kesehatan lingkungan terhadap pengendalian kasus flu burung.
- c) Menyiapkan rancangan materi pelatihan kesehatan lingkungan.
- d) Melakukan pemantauan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja kesehatan lingkungan.
- e) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- f) Menyusun laporan berkala.

6. Bidang Promosi Kesehatan

- a) Menyiapkan rancangan materi promosi kesehatan.
- b) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja promosi kesehatan.
- c) Menyiapkan bahan bimbingan teknis promosi kesehatan.
- d) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- e) Menyusun laporan berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Bidang Ekologi Kesehatan

- a) Menyiapkan rancangan materi ekologi kesehatan.
- b) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja ekologi kesehatan.
- c) Menyiapkan bahan bimbingan teknis ekologi kesehatan.
- d) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- e) Menyusun laporan berkala.

8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Menyiapkan rancangan uraian tugas dan memberi masukan kepada Kepala Sekretariat tentang kinerja personil yang terlibat dalam kegiatan pilot proyek.
- b) Menyiapkan materi pelatihan serta tenaga pelatih petugas kesehatan, petugas kesehatan hewan, tenaga rumah sakit, diagnosa laboratorium, motivator penggerak masyarakat, serta tenaga kader kelurahan.
- c) Menyiapkan rancangan pola pengembangan jejaring kerja dan kemitraan.
- d) Menyiapkan rancangan kriteria perekrutan tenaga operasional.
- e) Menyusun laporan berkala.

9. Bagian Pengolah Data

- a) Mempersiapkan rancangan kajian statistik semua komponen kegiatan surveilans epidemiologi pengendalian flu burung.
- b) Melakukan analisis untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan.
- c) Menyusun laporan.

10. Bagian Keuangan

- a) Menyimpan uang yang masuk untuk kegiatan sekretariat.
- b) Mengeluarkan uang untuk keperluan kegiatan sekretariat.
- c) Memonitor keuangan atas penerimaan dan pengeluaran serta penggunaannya.
- d) Mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran uang kegiatan sekretariat.
- e) Memelihara hubungan kerja dengan bendahara Ditjen PP & PL.
- f) Menyusun laporan berkala.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Bagian Tata Usaha

- a) Mempersiapkan dan melaksanakan tata persuratan.
- b) Menerima dan mengirim barang-barang, alat, dan bahan keperluan lapangan ke alamat pengguna.
- c) Menerima alat dan bahan kebutuhan proyek, baik untuk dipakai di pusat maupun untuk provinsi, Kota/Kabupaten Tangerang, serta untuk tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- d) Memonitor penggunaan alat, bahan, dan barang yang digunakan di pusat, Provinsi Banten, Kota/Kabupaten Tangerang, kecamatan dan desa/kelurahan.
- e) Mempersiapkan bahan, alat, barang, dan logistik untuk keperluan pilot proyek.
- f) Menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan bahan, barang, alat, dan logistik pilot proyek.
- g) Menerima kembali dan mencatat bahan, barang, alat, dan logistik yang tidak habis dipakai guna dipelihara untuk kelanjutan kegiatan proyek yang sama di periode berikut.
- h) Memberikan tugas dan memantau kinerja pengemudi serta memerintahkan pengemudi untuk melaporkan kondisi kendaraan secara berkala kepada kepala sekretariat.
- i) Menyusun laporan berkala.



Menteri Kesehatan,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)